



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : [REDACTED]  
Tempat lahir : Talang Dantuk  
Umur / Tgl Lahir : 14 Tahun 10 Bulan / 22 September 2003  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kel.Talang Dantuk RT.04/RW.02  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2018;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Khusus Anak oleh:

1. Penyidik Polres Seluma sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais tanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ZALMAN PUTRA, S.H., dan DIKE MEYRISA, SH., Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu berdasarkan penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas tanggal 14 Agustus 2018;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas tanggal 8 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas tanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak [REDACTED];
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana '**Pencurian dalam keadaan memberatkan**' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan -5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED], berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Bengkulu, dengan dikurangi selama Anak [REDACTED] berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak [REDACTED] tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo Fit warna Hitam Lis Merah Hitam dengan nopol BD 3078 PI dengan Nomor rangka MH1JBE110BK128579 dengan nomor mesin JBE1E11228870;
  - 1(satu) Buah STNKB an. SUHIRMAN BD 3078 PI dengan nomor rangka MH1JBE110BK128579 dengan nomor mesin JBE1E11228870;
  - 1(satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;
  - 1 (satu) buah kompor gas merek rinai dua tungku;
  - 1 (satu) buah netbook/Laptop merek acer warna silver

Dipergunakan dalam perkara lain perkara An. **AAN FIRNANDO Bin YANTO HARTONO**

4. Menetapkan agar Anak [REDACTED], membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon kiranya agar diberi keringanan hukuman dengan hukuman yang seadil-adilnya, karena

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak belum pernah dihukum, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta Anak masih ingin bersekolah kembali;

Setelah mendengar permohonan orang tua Anak (bapak) yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon kiranya agar diberi keringanan hukuman karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta orang tua masih sanggup untuk memelihara dan membina Anak, serta ingin Anak bersekolah kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak, Penasihat Hukum Anak serta orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Anak** [REDACTED] **bersama saksi AAN FIRNANDO Bin YANTO HARTONO ( berkas disidangkan terpisah )** , Pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018, sekira Jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2018, bertempat di Desa Petai Keriting Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik **Saksi SUGITO Bin SUKARMAN** atau setidaknya selain milik Anak , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut: Bermula Pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib Anak [REDACTED] bersama dengan saksi AAN FIRNANDO Bin YANTO HARTONO dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah hitam dengan Nopol BD- 3078 PI jalan-jalan menuju ke Padang rambun di desa Petai Kriting, Kec. Seluma Selatan, Kab.Seluma, tepat didepan rumah saksi SUGITO Bin SUKARMAN, Anak [REDACTED] dan saksi AAN FIRNANDO melihat pemilik rumah tersebut pergi bersama

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarganya. Kemudian saksi AAN FIRNANDO berkata kepada Anak [REDACTED] **"Lukak itu tanci kito mobol rumah itu"** dan Anak AAN FIRNANDO **"Maro aku nunggu dimotor"**, lalu saksi AAN FIRNANDO masuk kedalam rumah saksi SUGITO dengan cara mencongkel jendela samping sebelah kanan yang terbuat dari triplek dengan tangan saksi AAN FIRNANDO, kemudian Saksi AAN masuk ke dapur melihat pintu terkunci menuju ruang utama kemudian saksi AAN FIRNANDO merusak pentilasi yang terbuat dari kayu yang telah rapuh atau lapuk dan memanjat masuk menuju ruang utama dan mengambil barang-barang milik korban tersebut dan Anak [REDACTED] menunggu dipinggir jalan mengawasi orang lewat dan pemilik rumah pulang apabila ada orang motor tersebut dihidupkan memberi tanda kepada saksi AAN FIRNANDO bahwa ada orang. Kemudian saksi AAN FIRNANDO mengambil 1 (satu) unit notebook merk acer aspire 756877BBss warna Silver lalu masuk ke warung mengambil rokok Maknum 10 Bungkus. Niki 3 Bungkus, Dunhil 8 Bungkus, Sampoerna 8 Bungkus, Surya Pro 3 Bungkus, GP 4 Bungkus, Surya 5 Bungkus, Djisamsu 2 Bungkus yang saksi AAN FIRNANDO masukkan kedalam Kantong Plastik warna hitam, uang sebesar 483.000 (Empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan 1(satu) unit Hp Merk Samsung J-ONE PRO dan menuju ke dapur mengambil 1 (satu) Buah Kompor gas Merk RINAI Tungku dua warna Silver dan tabung gas berat 3 Kg dan saksi masukan kedalam karung warna putih. Kemudian Anak [REDACTED] menghidupkan sepeda motornya lalu bersama dengan saksi AAN FIRNANDO pergi menuju ke Padang Rambun untuk menyimpan barang-barang tersebut disemak-semak perbatasan talang dantuk dengan Desa Air latak Kab.Seluma. Setelah itu Saksi AAN FIRNANDO membawa barang-barang tersebut kerumahnya dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Anak [REDACTED] uang hasil penjualan laptop, sedangkan HP merk Samsung J-ONE PRO dan uang sebesar Rp.483.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) digunakan sendiri oleh Saksi AAN FIRNANDO tanpa sepengetahuan Anak [REDACTED] dan HP merk Samsung J-ONE PRO dititipkan kepada Sdr.Acen(DPO) untuk diperbaiki di Bengkulu dan rokok dipergunakan bersama-sama mereka berdua. Anak [REDACTED] bersama dengan saksi AAN FIRNANDO tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi SUGITO Bin SUKARMAN. Akibat perbuatan Anak [REDACTED] bersama saksi AAN FIRNANDO Bin YANTO HARTONO, saksi Saksi SUGITO Bin

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARMAN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.7000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Sugito Bin Sukarman**, keterangannya dalam persidangan telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Anak, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada kepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik masalah pencurian di rumah saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 Sekira pukul 21.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Desa Petai Keriting Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak [REDACTED] dan temannya yang bernama Aan;
- Bahwa cara Anak [REDACTED] dan temannya melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara merusak pintu jendela samping bagian dapur lalu masuk kedalam rumah saksi dan selanjutnya merusak lobang angin di atas pintu (ventilasi) dan masuk kedalam warung mengambil isi warung;
- Bahwa alat yang dipakai oleh Anak [REDACTED] dan temannya saat melakukan Pencurian tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak [REDACTED] dan temannya tersebut adalah 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaksi J1 warna biru, 1 (satu) unit Notebook merek Acer warna silver, 43 (empat puluh tiga) bungkus rokok berbagai merek, 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai Tungku 2 (dua) warna silver, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) kilogram warna





hijau dan uang sebesar Rp. 483.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah kerabat yang jaraknya sekira 4 (empat) kilo meter dari rumah saksi dan pada saat itu rumah dalam keadaan kosong;

- Bahwa tidak ada yang melihat langsung pada saat kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa Anak [REDACTED] dan temannya tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa di rumah saksi telah terjadi pencurian yaitu ketika saksi kembali dan membuka pintu rumah dan sudah dalam keadaan acak-acakan, pintu belakang terbuka, ventilasi rusak dan barang-barang serta uang saksi hilang;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung ke rumah Pak RT (saksi Nursalim) untuk melaporkan kejadian tersebut dan menelpon Anggota Kepolisian kemudian Anggota Kepolisian datang untuk melihat tempat kejadian;

- Bahwa barang-barang yang sudah ditemukan adalah Notebook, kompor gas dan tabung gas namun masih dipergunakan untuk barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian pencurian tersebut sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa secara rinci jumlah kerugian yang dialami antara lain berupa: 43 (empat puluh tiga) bungkus rokok berbagai merek Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Notebook merek Acer Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Kompor gas dan tabung gas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan HP merek Samsung J1 Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta Uang tunai sebesar Rp. 483.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **Ana Herlina S.H.i Binti Tumirin**, keterangannya dalam persidangan telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada kepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik masalah pencurian di rumah saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 Sekira pukul 21.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Desa Petai Keriting Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak ■■■ dan temannya yang bernama Aan;
- Bahwa cara Anak ■■■ dan temannya melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara merusak pintu jendela samping bagian dapur lalu masuk kedalam rumah saksi dan selanjutnya merusak lobang angin di atas pintu (ventilasi) dan masuk ke dalam warung mengambil isi warung;
- Bahwa alat yang dipakai oleh Anak ■■■ dan temannya saat melakukan Pencurian tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak ■■■ dan temannya tersebut adalah 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaksi J1 warna biru, 1 (satu) unit Notebook merek Acer warna silver, 43 (empat puluh tiga) bungkus rokok berbagai merek, 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai Tungku 2 (dua) warna silver, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) kilogram warna hijau dan uang sebesar Rp. 483.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah kerbat yang jaraknya sekira 4 (empat) kilo meter dari rumah saksi dan pada saat itu rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa tidak ada yang melihat langsung pada saat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Anak ■■■ dan temannya tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di rumah saksi telah terjadi pencurian yaitu ketika saksi kembali dan membuka pintu rumah dan sudah dalam keadaan acak-acakan, pintu belakang terbuka, ventilasi rusak dan barang-barang serta uang saksi hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung ke rumah Pak RT (saksi Nursalim) untuk melaporkan kejadian tersebut dan menelpon Anggota Kepolisian kemudian Anggota Kepolisian datang untuk melihat tempat kejadian;
- Bahwa barang-barang yang sudah ditemukan adalah Notebook, kompor gas dan tabung gas namun masih dipergunakan untuk barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian pencurian tersebut sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa secara rinci jumlah kerugian yang dialami antara lain berupa: 43 (empat puluh tiga) bungkus rokok berbagai merek Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Notebook merek Acer Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Kompas gas dan tabung gas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan HP merek Samsung J1 Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta Uang tunai sebesar Rp. 483.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi 3. Nursalim Alias Salim Bin Yanto**, keterangannya dalam persidangan telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada kepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik masalah pencurian di rumah saksi Sugito;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, sekira pukul 21.00 WIB di Desa Petai Keriting Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak [REDACTED] dan temannya yang bernama Aan;
- Bahwa cara Anak [REDACTED] dan temannya melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara merusak pintu jendela samping bagian dapur lalu masuk kedalam rumah dan selanjutnya merusak lobang angin di atas pintu (ventilasi) dan masuk kedalam warung mengambil isi warung;
- Bahwa saksi tidak tahu alat yang digunakan Anak [REDACTED] dan temannya melakukan Pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak [REDACTED] dan temannya tersebut adalah 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaksi J1 warna biru, 1 (satu) unit Notebook merek Acer warna silver, 43 (empat puluh tiga) bungkus rokok berbagai merek, 1 (satu) buah kompor gas merek Rina Tungku 2 (dua) warna silver, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) kilogram warna hijau dan uang sebesar Rp. 483.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);





- Bahwa tidak ada yang melihat langsung pada saat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Anak [REDACTED] dan temannya tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Sugito tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di rumah saksi Sugito telah terjadi pencurian yaitu ketika saksi Sugito datang ke rumah saksi sekira pukul 21.00 WIB untuk melaporkan kejadian tersebut dikarenakan saksi selaku Ketua RT di wilayah tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung ke rumah saksi Sugito untuk memeriksa dan mengecek langsung tempat kejadian kemudian Anggota Kepolisian datang dan saksi Sugito membuat laporan ke Kepolisian;
- Bahwa kerugian yang saksi Sugito alami akibat kejadian pencurian tersebut sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian kejadian dalam keadaan sepi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi 4. Aan Firnando Bin Yanto Hartono**, keterangannya dalam persidangan telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada kepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik terkait masalah pencurian di rumah saksi Sugito;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 Sekira pukul 21.00 WIB di rumah saksi Sugito yang beralamat di Desa Petai Keriting Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan teman saksi yang bernama Anak [REDACTED] menunggu di luar;
- Bahwa cara saksi dan Anak [REDACTED] melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara mencogkel jendela samping sebelah kanan yang terbuat dari triplek kemudian saksi masuk ke dapur dan melihat pintu terkunci untuk menuju ke ruang utama, kemudian saksi merusak Ventilasi dengan cara memanjat kemudian saksi kembali masuk lewat Ventilasi



tersebut menuju ruang utama dan mengambil barang-barang milik saksi Sugito;

- Bahwa untuk Anak ■■■ menunggu di pinggir jalan di atas motor yang tugasnya untuk mengawasi orang lewat dan apabila pemilik rumah datang Anak ■■■ memberi tanda kepada saksi dengan cara menghidupkan motor;

- Bahwa saksi dan Anak ■■■ melakukan Pencurian tersebut hanya menggunakan tangan dan tidak ada alat lain;

- Bahwa barang yang saksi ambil dari rumah saksi Sugito adalah:

- 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaksi J1 warna biru,
- 1 (satu) unit Notebook merek Acer warna silver,
- 43 (empat puluh tiga) bungkus rokok yang terdiri dari :
  - Rokok merek Magnum 10 (sepuluh) buah,
  - Rokok merek Niki 3 (tiga) buah,
  - Rokok merek Dunhil 8 (delapan) buah,
  - Rokok merek Sampoerna 8 (delapan) buah,
  - Rokok merek Surya Pro 3 (tiga) buah,
  - Rokok merek GP 4 (empat) buah,
  - Rokok merek Surya 5 (lima) buah,
  - Rokok merek Djisamsoe 2 (dua) buah,
- 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai Tungku 2 (dua) warna silver,
- 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- Uang sebesar Rp. 483.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan perncurian tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa awal kejadian pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 saksi bersama Anak ■■■ sedang berjalan-jalan sore menggunakan sepeda motor milik Anak ■■■, ketika sekira pukul 20.00 WIB saksi melihat saksi Sugito bersama keluarganya pergi, kemudian saksi berbicara kepada Anak ■■■ “ado lukak tanci, kito bobol rumah itu” (ada lokak uang, kita bobo rumah itu) dan Anak ■■■ mengiyakan ajakan saksi.

- Bahwa setelah itu saksi yang masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang milik saksi Sugito dan Anak ■■■ menunggu di luar;

- Bahwa barang-barang yang saksi ambil antara lain Notebook kemudian saksi jual kepada Saudara Selamat seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), untuk HP merek Samsung J1



kemudian saksi gadaikan kepada Paman saksi seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Rokok saksi gunakan untuk merokok sendiri, Uang sejumlah Rp.483.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) saksi pergunakan untuk membayar hutang dan sedangkan untuk barang-barang lain saksi belum sempat menjualnya;

- Bahwa saksi dan Anak ■■■ tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Sugito tersebut;

- Bahwa saksi membawa barang-barang curian tersebut dengan cara saksi bawa menggunakan plastik hitam dan karung yang saksi ambil di rumah saksi Sugito tersebut;

- Bahwa pembagian dari hasil pencurian tersebut akan saksi bagi dua dengan Anak ■■■;

- Bahwa bagian yang diperoleh Anak ■■■ dari hasil penjualan Notebook sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan rokok sekira 10 (sepuluh) bungkus selebihnya adalah bagian saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu kerugian yang saksi Sugito alami akibat kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa saksi dan Anak ■■■ tidak merencanakan / berniat melakukan pencurian tersebut jadi niat melakukan pencurian tersebut muncul seketika dan tidak ada rencana;

- Bahwa saksi dan Anak ■■■ ditangkap Polisi pada tanggal 16 Juli 2018;

- Bahwa setelah lakukan setelah melakukan pencurian tersebut saksi pulang ke rumah untuk mandi;

- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah dengan Nopol BD 3078 PI tersebut adalah Anak ■■■;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5. **WIDI HARYONO,S.IP Bin HERMAN MEKI**, keterangannya dalam persidangan telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik masalah pencurian di rumah saksi Sugito dan saksi yang melakukan Penangkapan terhadap Anak dan temannya AAN;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 Sekira pukul 21.00 WIB di rumah saksi SUGITO yang



beralamat di Desa Petai Keriting Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak ■■■ dan temannya yang bernama Aan;

- Bahwa cara Anak ■■■ dan temannya melakukan pencurian tersebut yaitu dengan merusak pintu jendela samping bagian dapur lalu masuk kedalam rumah saksi korban dan selanjutnya merusak lobang angin di atas pintu (ventilasi) dan masuk kedalam warung mengambil isi warung;

- Bahwa tidak ada alat yang digunakan Anak ■■■ dan temannya, hanya dengan menggunakan tangan;

- Bahwa barang yang diambil oleh Anak ■■■ dan temannya tersebut adalah 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaksi J1 warna biru, 1 (satu) unit Notebook merek Acer warna silver, 43 (empat puluh tiga) bungkus rokok berbagai merek, 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai Tungku 2 (dua) warna silver, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) kilogram warna hijau dan uang sebesar Rp. 483.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa awal penangkapan terhadap Anak ■■■ dan temannya saat saksi sebagai anggota Polisi beserta Tim mendapatkan informasi dari jaringan informasi kalau pelaku pencurian di rumah saksi Sugito tersebut akan melakukan transaksi menjual barang hasil kejahatan, dan saksi beserta Tim melakukan penangkapan di Desa Talang Dantuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;

- Bahwa dari hasil pengembangan dan interogasi didapatkan 3 (tiga) orang pelaku yaitu Saudara Aan, Anak ■■■ dan Saudara Selamat;

- Bahwa Anak ■■■ dan temannya tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Sugito tersebut;

- Bahwa kerugian yang saksi Sugito alami akibat kejadian pencurian tersebut setahu saksi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa peran masing-masing dari ketiga pelaku yang ditangkap tersebut yaitu saksi Aan dan Anak ■■■ yang melakukan pencurian, Saudara Aan yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang dan Anak ■■■ menunggu di depan dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Saudara Selamat ikut serta dalam menjual barang-barang curian tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Anak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) dipersidangan telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi Herman Juanto;**

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Anak dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu anak dari kakak perempuan saksi, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian tersebut setelah dilakukan penangkapan terhadap Anak [REDACTED];
- Bahwa yang akan saksi terangkan dalam persidangan ini terkait dengan bahwa Anak [REDACTED] masih berstatus pelajar kelas X (sepuluh) di SMA Negeri 1 Seluma;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak [REDACTED] masih berstatus pelajar dikarenakan saksi adalah Wakil Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Seluma tempat Anak [REDACTED] bersekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologi pencurian yang dilakukan oleh Anak [REDACTED] dan temannya;
- Bahwa Anak [REDACTED] mulai tidak masuk sekolah sejak hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sampai sekarang Anak [REDACTED] masih berstatus pelajar di Sekolah SMA Negeri 1 Seluma karena belum ada surat keterangan resmi Anak [REDACTED] dikeluarkan dari sekolah;

Atas keterangan saksi Ade charge tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak [REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada kepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik terkait masalah pencurian di rumah saksi Sugito;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 Sekira pukul 21.00 WIB di rumah saksi Sugito yang beralamat di Desa Petai Keriting Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak sendiri dan teman Anak yang bernama saksi Aan;
- Bahwa cara Anak dan saksi Aan melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara saksi Aan mencogkel jendela samping sebelah kanan yang terbuat dari triplek kemudian masuk ke dapur dan melihat pintu terkunci untuk menuju ke ruang utama, kemudian merusak Ventilasi dengan cara memanjat kemudian masuk lewat Ventilasi tersebut menuju ruang utama dan mengambil barang-barang milik saksi Sugito, sedangkan Anak menunggu dipinggir jalan di atas motor yang tugasnya untuk mengawasi orang lewat;
- Bahwa saat itu apabila pemilik rumah datang Anak memberi tanda kepada saksi Aan dengan cara menghidupkan motor;
- Bahwa Anak dan saksi Aan melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan tangan dan tidak ada alat lain;
- Bahwa barang yang diambil di rumah saksi Sugito saat itu adalah
  - 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaksi J1 warna biru,
  - 1 (satu) unit Notebook merek Acer warna silver,
  - 43 (empat puluh tiga) bungkus rokok yang terdiri dari :
    - Rokok merek Magnum 10 (sepuluh) buah,
    - Rokok merek Niki 3 (tiga) buah,
    - Rokok merek Dunhil 8 (delapan) buah,
    - Rokok merek Sampoerna 8 (delapan) buah,
    - Rokok merek Surya Pro 3 (tiga) buah,
    - Rokok merek GP 4 (empat) buah,
    - Rokok merek Surya 5 (lima) buah,
    - Rokok merek Djisamsoe 2 (dua) buah,
  - 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai Tungku 2 (dua) warna silver,
  - 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) kilogram warna hijau;
  - Uang sebesar Rp. 483.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan perncurian tersebut adalah Saudara Aan;
- Bahwa awal dari kejadian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 Anak ■■■ bersama saksi Aan sedang berjalan-jalan sore menggunakan sepeda motor, sekira pukul 20.00 WIB Anak ■■■ dan saksi Aan melihat saksi Sugito bersama keluarganya pergi dari rumahnya, kemudian saksi Aan berbicara kepada Anak ■■■ “ado lukak

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas



tanci, kito bobol rumah itu (ada lokak uang, kita bobol rumah itu)” dan Anak ■■■ mengiyakan ajakan saksi Aan.

- Bahwa kemudian saksi Aan masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang milik saksi Sugito dan Anak ■■■ menunggu diluar;
- Bahwa terhadap barang-barang curian tersebut yang dilakukan adalah antara lain Notebook dijual kepada Saudara Selamat sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), rokok Anak gunakan untuk merokok sendiri dan dibagi dengan teman;
- Bahwa Anak dan saksi Aan tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Sugito tersebut;
- Bahwa Anak membawa barang-barang curian tersebut dengan menggunakan plastik hitam dan karung yang saksi Aan ambil di rumah saksi Sugito tersebut;
- Bahwa pembagian dari hasil pencurian tersebut akan dibagi dua antara Anak dan saksi Aan;
- Bahwa bagian yang Anak peroleh yaitu dari hasil penjualan Notebook sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan rokok sekira 10 (sepuluh) bungkus selebihnya adalah bagian saksi Aan;
- Bahwa Anak tidak tahu kerugian yang saksi Sugito alami akibat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa tidak ada rencana saat Anak dan saksi Aan melakukan pencurian tersebut, niat melakukan pencurian muncul seketika dan tidak ada rencana;
- Bahwa Anak dan saksi Aan ditangkap Polisi pada tanggal 16 Juli 2018;
- Bahwa Anak setelah melakukan pencurian tersebut pulang ke rumah;
- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah dengan Nopol BD 3078 PI tersebut adalah milik Anak ■■■;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo Fit warna Hitam Lis Merah Hitam dengan nopol BD 3078 PI dengan Nomor rangka MH1JBE110BK128579 dengan nomor mesin JBE1E11228870;
- 1 (satu) Buah STNKB an. SUHIRMAN, Nopol. BD 3078 PI, dengan nomor rangka MH1JBE110BK128579 dengan nomor mesin JBE1E11228870;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) buah kompor gas merek Rrinai dua tungku, warna Silver;
- 1 (satu) buah netbook/Laptop merek acer warna silver;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula ditunjukkan kepada para Saksi dan Anak serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak bersama dengan saksi AAN FIRNANDO (terdakwa diperkara lain) pada hari Jumat Tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib., saat berada dipinggir jalan di Desa Petai Kriting Kel Sidomulyo Kab Seluma sedang mengawasi orang lewat dan melihat pemilik rumah saksi korban pergi bersama keluarga nya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi AAN FIRNANDO berbicara dengan Anak dengan mengatakan “lukak itu tanci kito mobol rumah itu”, kemudian Anak menjawab “maro aku nunggu dimotor” kemudian saksi AAN FIRNANDO masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban tersebut.
- Bahwa benar teman Anak dalam perbuatan pidana tersebut adalah bernama AAN FIRNANDO diketahui merupakan warga Kel Talang Dantuk Kec Seluma Kab Seluma.
- Bahwa benar sdr AAN FIRNANDO bertugas masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang milik saksi korban dan Anak menunggu dipinggir jalan mengawasi orang lewat dan pemilik rumah telah jika datang;
- Bahwa benar setelah saksi korban SUGITO pergi, dan tidak ada lagi seorang pun dirumah tersebut, maka saksi AAN FIRNANDO masuk ke dalam rumah saksi SUGITO dengan cara mencongkel jendela samping sebelah kanan yang terbuat dari triplek dengan tangan saksi AAN FIRNANDO, kemudian Saksi AAN FIRNANDO masuk ke dapur dan melihat pintu terkunci menuju ruang utama, kemudian saksi AAN FIRNANDO merusak pentilasi yang terbuat dari kayu yang telah rapuh atau lapuk, lalu memanjat masuk menuju ruang utama dan mengambil barang-barang milik korban, sedangkan Anak [REDACTED] menunggu dipinggir jalan mengawasi orang lewat dan pemilik rumah pulang apabila ada orang motor tersebut dihidupkan memberi tanda kepada saksi AAN FIRNANDO
- Bahwa benar alat transportasi yang digunakan Anak bersama saksi AAN FIRNANDO yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo, warna hitam merah, dengan Nopol BD 3078 PI milik Anak;
- Bahwa benar barang yang telah diambil dimaksud diketahui adalah:
  - 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI tungku dua warna silver;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tabung gas berat 3 (tiga) kg;
- 1 (satu) unit notbook merk Acer Aspire One 756877BBss warna silver;
- rokok Maknum 10 (sepuluh) buah, rokok Niki 3 (tiga) buah, rokok Dunhil 8 (delapan) buah, rokok Sampoerna 8 (delapan) buah, rokok Surya Pro 3 (tiga) buah, Rokok GP 4 (empat) buah, Rokok Surya 5 (lima) buah, dan Rokok Djisamsu 2 (dua) buah yang oleh saksi AAN FIRNANDO masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam;
- uang sebesar 483.000 (Empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan;
- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J-ONE PRO;
- Bahwa benar dari keterangan saksi AAN FIRNANDO, saksi korban SUGITO Bin SARMAN dan Anak [REDACTED], bahwa adanya barang yang diambil oleh saksi AAN FIRNANDO milik saksi korban yaitu berupa uang sebesar 483.000 (Empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J-ONE PRO, namun barang tersebut tidak pernah diketahui atau dibagi kepada Anak oleh saksi AAN FIRNANDO;
- Bahwa benar jika Anak dan saksi AAN FIRNANDO tersebut telah bersepakat saat sebelum melakukan pencurian yaitu bilamana akan pulang atau apabila ada orang datang, maka motor milik Anak tersebut dihidupkan sebagai tanda kepada AAN FIRNANDO yang bertugas mengambil barang di dalam rumah agar segera keluar dari dalam rumah;
- Bahwa benar setelah Anak melihat saksi AAN FIRNANDO telah masuk ke dalam rumah dan setelah mengambil barang tersebut tadi, maka kemudian membawa barang-barang hasil curian tersebut dibawa menuju ke Padang Rambun untuk menyimpan barang-barang hasil curian tersebut di semak-semak, tepatnya di perbatasan Talang Dantuk dengan Desa Air latak Kab Seluma.
- Bahwa benar Anak tidak mengetahui milik siapakah barang-barang yang telah diambilnya bersama saksi AAN FIRNANDO tersebut dan baru mengetahui di kantor Polisi jika barang yang diambil tersebut benar milik saksi korban bernama saksi SUGITO Bin SUKARMAN dari Desa Petai Kriting Kel Sidomulyo Kec Seluma Selatan Kab Seluma;
- Bahwa benar yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah saksi AAN FIRNANDO.
- Bahwa benar kesepakatan Anak dengan saksi AAN FIRNANDO dari hasil barang-barang curian tersebut dijual semua dan hasil curian tersebut dibagi dua.
- Bahwa Anak menjelaskan, bahwa sudah lama kenal dengan saksi AAN FIRNANDO warga Talang Dantuk, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma,

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena satu desa dan sebelumnya mereka tidak pernah melakukan pencurian.

- Bahwa benar Anak dan saksi AAN FIRNANDO tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban SUGITO Bin SUKARMAN tersebut di Desa Petai Keriting, Kec Seluma Selatan, Kab Seluma tersebut.

- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi korban SUGITO Bin SUKARMAN akibat perbuatan Anak dan sdr AAN FIRNANDO yang mengambil / mencuri barang miliknya tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit notebook merk acer aspire 756877BBss warna Silver, rokok Maknum 10 Buah, Niki 3 buah, Dunhil 8 Buah, Sampoerna 8 Buah, Surya Pro 3 Buah, GP 4 Buah, Surya 5 Buah, Djisamsu 2 Buah, dan 1 (satu) Buah Kompor gas Merk RINAI Tungku dua warna Silver dan tabung gas berat 3 Kg, adalah kurang lebih sebesar RP 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

- Bahwa benar 1 (satu) unit notebook merk Acer aspire 756877BBss berwarna Silver tersebut oleh saksi AAN FIRNANDO telah dijual dengan saudara Selamat yaitu warga Kelurahan Talang Dantuk sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang yang lainnya oleh Anak dan saksi AAN FIRNANDO belum sempat dijual yaitu berupa kompor gas merk Rinai, tabung gas 3 (tiga) kg, namun untuk rokok-rokok telah diterima pembagiannya oleh Anak dan telah habis dinikmati / digunakan untuk merokok sendiri dan bersama dengan teman-teman;

- Bahwa benar dari keterangan saksi AAN FIRNANDO jika Anak tidak pernah mengetahui dan mendapat bagian dari uang sebesar 483.000 (Empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J-ONE PRO yang diambilnya;

- Bahwa benar Anak telah mendapat uang dari hasil penjual barang curian tersebut, yaitu dari 1 (satu) unit notebook merk acer aspire 756877BBss warna Silver yang telah dijual sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah Anak mendapatkan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk kebutuhan Anak, sedangkan untuk saksi AAN FIRNANDO mendapat Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang membantu menjualkan yaitu sdr SELAMET mendapat uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi AAN FIRNANDO (tersangka dalam berkas perkara terpisah), saksi korban SUGITO Bin SUKARMAN menderita kerugian sekitar Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah);





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak (yang punya);
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
7. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu;

**Ad. 1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Anak [REDACTED] dimana dalam persidangan, Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Anak



dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Anak [REDACTED] yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tais adalah benar sebagai Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa para Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah sengaja mengambil untuk dikuasainya, artinya bahwa pada saat mengambil barang tersebut, barang barang ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut pendapat Mr. Blok dalam buku karangan Drs. PAF Lamintang, SH pada halaman 13 cetakan pertama 1989 dengan judul delik-delik khusus Kejahatan terhadap Harta kekayaan, disebutkan bahwa mengambil itu ialah perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Profesor Noyon-Langemeijer dalam buku karangan Drs. PAF Lamintang, SH dengan judul delik-delik khusus Kejahatan terhadap Harta kekayaan pada halaman 13 cetakan pertama, bahwa yang dimaksud mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) itu selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu dapat dikatakan telah selesai, jika barang tersebut sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud walaupun sesuatu tersebut tidak memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Anak dipersidangan ternyata ia telah berencana untuk mengambil barang yang dimiliki oleh saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang memiliki nilai ekonomis yaitu berupa uang dan barang, sesuai dengan fakta persidangan yang berupa

- 1 (satu) Buah Kompor gas Merk RINAI Tungku dua warna Silver;
- 1 (satu) Tabung Gas Berat 3 Kg;
- 1 unit notbook acer aspire one 756877BBss warna Silver;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok Maknum;
- 3 (tiga) bungkus rokok Niki;
- 8 (delapan) bungkus rokok Dunhil;
- 8 (delapan) bungkus rokok Sampoerna;
- 3 (tiga) bungkus rokok Surya Pro;
- 4 (empat) bungkus rokok GP;
- 5 (lima) bungkus rokok Surya;
- 2 (dua) bungkus rokok Djisamsu;
- uang sebesar 483.000 (Empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan;
- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J-ONE PRO;

yang semuanya milik saksi korban dan kesemuanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi AAN FIRNANDO dan saksi korban SUGITO Bin SUKARMAN, atas barang milik saksi korban tersebut khusus terkait sejumlah uang sebesar 483.000 (Empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J-ONE PRO yang diambilnya oleh saksi AAN FIRNANDO di dalam rumah saksi korban tersebut yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta di persidangan dan dalam berkas perkara ini barang bukti tersebut tidak dihadirkan di persidangan oleh Panuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak dan saksi AAN FIRNANDO bahwa Anak tidak sama sekali pernah mengetahui, atau diberi tahu dan juga mendapat bagian dari barang tersebut, sehingga hal tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut yang telah diakui terkait dengan perkara dan diketahui telah diambil oleh Anak [REDACTED] bersama dengan orang lain yaitu Saksi AAN FIRNANDO sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak bersama dengan saksi AAN FIRNANDO (terdakwa diperkara lain) pada hari Jumat Tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib., saat berada dipinggir jalan di Desa Petai Kriting Kel Sidomulyo Kab Seluma sedang mengawasi orang lewat dan melihat pemilik rumah saksi korban pergi bersama keluarganya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi AAN FIRNANDO berbicara dengan Anak dengan mengatakan "lukak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tanci kito mobil rumah itu”, kemudian Anak menjawab “maro aku nunggu dimotor” kemudian saksi AAN FIRNANDO masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban tersebut.

- Bahwa benar teman Anak dalam perbuatan pidana tersebut adalah bernama AAN FIRNANDO diketahui merupakan warga Kel Talang Dantuk Kec Seluma Kab Seluma.

- Bahwa benar sdr AAN FIRNANDO bertugas masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang milik saksi korban dan Anak menunggu dipinggir jalan mengawasi orang lewat dan pemilik rumah telah jika datang;

- Bahwa benar setelah saksi korban SUGITO pergi, dan tidak ada lagi seorang pun dirumah tersebut, maka saksi AAN FIRNANDO masuk ke dalam rumah saksi SUGITO dengan cara mencongkel jendela samping sebelah kanan yang terbuat dari triplek dengan tangan saksi AAN FIRNANDO, kemudian Saksi AAN FIRNANDO masuk ke dapur dan melihat pintu terkunci menuju ruang utama, kemudian saksi AAN FIRNANDO merusak pentilasi yang terbuat dari kayu yang telah rapuh atau lapuk, lalu memanjat masuk menuju ruang utama dan mengambil barang-barang milik korban, sedangkan Anak [REDACTED] menunggu dipinggir jalan mengawasi orang lewat dan pemilik rumah pulang apabila ada orang motor tersebut dihidupkan memberi tanda kepada saksi AAN FIRNANDO

- Bahwa benar alat transportasi yang digunakan Anak bersama saksi AAN FIRNANDO yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo, warna hitam merah, dengan Nopol BD 3078 PI milik Anak;

- Bahwa benar barang yang telah diambil dimaksud diketahui adalah:

- 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI tungku dua warna silver;
- 1 (satu) tabung gas berat 3 (tiga) kg;
- 1 (satu) unit notbook merk Acer Aspire One 756877BBss warna silver;
- rokok Maknum 10 (sepuluh) buah, rokok Niki 3 (tiga) buah, rokok Dunhil 8 (delapan) buah, rokok Sampoerna 8 (delapan) buah, rokok Surya Pro 3 (tiga) buah, Rokok GP 4 (empat) buah, Rokok Surya 5 (lima) buah, dan Rokok Djisamsu 2 (dua) buah yang oleh saksi AAN

FIRNANDO masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam;

- Bahwa benar jika Anak dan saksi AAN FIRNANDO tersebut telah bersepakat saat sebelum melakukan pencurian yaitu bilamana akan pulang atau apabila ada orang datang, maka motor milik Anak tersebut dihidupkan sebagai tanda kepada AAN FIRNANDO yang bertugas mengambil barang di dalam rumah agar segera keluar dari dalam rumah;

- Bahwa benar setelah Anak melihat saksi AAN FIRNANDO telah masuk ke dalam rumah dan setelah mengambil barang tersebut tadi, maka



kemudian membawa barang-barang hasil curian tersebut dibawa menuju ke Padang Rambun untuk menyimpan barang-barang hasil curian tersebut di semak-semak, tepatnya di perbatasan Talang Dantuk dengan Desa Air latak Kab Seluma.

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi AAN FIRNANDO (tersangka dalam berkas perkara terpisah), saksi korban SUGITO Bin SUKARMAN menderita kerugian sekitar Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka dengan demikian telah adanya perpindahan barang dari pemiliknya yaitu saksi korban SUGITO kepada Anak bersama saksi AAN FIRNANDO dengan maksud untuk dimiliki, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Anak memenuhi atas unsur ini;

### **Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain sama atau milik orang lain adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan atau setidaknya dalam kekuasaan seseorang yang berhak secara sah sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Drs. PAF Lamintang, SH dalam bukunya delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan cetakan pertama 1998 pada halaman 22 yang dikutip dari pendapat Prof. Simons menyebutkan bahwa mengenai benda-benda kepunyaan orang lain menurut Profesor Simons, tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku".

Menimbang, bahwa in casu barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan fakta dipersidangan benar jika yang dimaksud barang yang akan diambil oleh Anak tersebut sebagaimana pula barang bukti tersebut yang mana merupakan milik saksi korban SUGITO Bin SUKARMAN;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama dengan saksi AAN FIRNANDO dalam mengambil barang milik saksi korban tersebut dilakukan dengan cara tanpa ijin, terbukti dari fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar Anak bersama dengan saksi AAN FIRNANDO (terdakwa diperkara lain) pada hari Jumat Tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib., saat berada dipinggir jalan di Desa Petai Kriting Kel Sidomulyo Kab Seluma sedang mengawasi orang lewat dan melihat pemilik rumah saksi korban





pergi bersama keluarganya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi AAN FIRNANDO berbicara dengan Anak dengan mengatakan “lukak itu tanci kito mobil rumah itu”, kemudian Anak menjawab “maro aku nunggu dimotor” kemudian saksi AAN FIRNANDO masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban tersebut.

- Bahwa benar sdr AAN FIRNANDO bertugas masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang milik saksi korban dan Anak menunggu dipinggir jalan mengawasi orang lewat dan pemilik rumah telah jika datang;

- Bahwa benar setelah saksi korban SUGITO pergi, dan tidak ada lagi seorang pun di rumah tersebut, maka saksi AAN FIRNANDO masuk ke dalam rumah saksi SUGITO dengan cara mencongkel jendela samping sebelah kanan yang terbuat dari triplek dengan tangan saksi AAN FIRNANDO, kemudian Saksi AAN FIRNANDO masuk ke dapur dan melihat pintu terkunci menuju ruang utama, kemudian saksi AAN FIRNANDO merusak ventilasi yang terbuat dari kayu yang telah rapuh atau lapuk, lalu memanjat masuk menuju ruang utama dan mengambil barang-barang milik korban, sedangkan Anak [REDACTED] menunggu dipinggir jalan mengawasi orang lewat dan pemilik rumah pulang apabila ada orang motor tersebut dihidupkan memberi tanda kepada saksi AAN FIRNANDO;

- Bahwa benar barang yang telah diambil dimaksud dan diketahui oleh Anak adalah:

- 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI tungku dua warna silver;
- 1 (satu) tabung gas berat 3 (tiga) kg;
- 1 (satu) unit notbook merk Acer Aspire One 756877BBss warna silver;
- rokok Maknum 10 (sepuluh) buah, rokok Niki 3 (tiga) buah, rokok Dunhil 8 (delapan) buah, rokok Sampoerna 8 (delapan) buah, rokok Surya Pro 3 (tiga) buah, Rokok GP 4 (empat) buah, Rokok Surya 5 (lima) buah, dan Rokok Djisamsu 2 (dua) buah yang oleh saksi AAN FIRNANDO masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis berkeyakinan telah terpenuhinya **“Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”**;

#### **Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur disini adalah bahwa suatu barang sudah nyata-nyata bukan miliknya tetapi ingin dikuasai atau dijadikan miliknya tanpa seijin atau sepengetahuan si empunya sehingga menjadi



perbuatan yang melawan hukum. Hal ini nampak pada cara “pengambilan Barang” yang dilakukan oleh saksi AAN FERNINDO yaitu dengan cara

- Bahwa benar setelah saksi korban SUGITO pergi, dan tidak ada lagi seorang pun di rumah tersebut, maka saksi AAN FERNANDO masuk ke dalam rumah saksi SUGITO dengan cara mencongkel jendela samping sebelah kanan yang terbuat dari triplek dengan tangan saksi AAN FERNANDO, kemudian Saksi AAN FERNANDO masuk ke dapur dan melihat pintu terkunci menuju ruang utama, kemudian saksi AAN FERNANDO merusak ventilasi yang terbuat dari kayu yang telah rapuh atau lapuk, lalu memanjat masuk menuju ruang utama dan mengambil barang-barang milik korban, sedangkan Anak [REDACTED] menunggu dipinggir jalan mengawasi orang lewat dan pemilik rumah pulang apabila ada orang motor tersebut dihidupkan memberi tanda kepada saksi AAN FERNANDO;
- Bahwa benar barang yang telah diambil dimaksud dan diketahui oleh Anak adalah:

- 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI tungku dua warna silver;
- 1 (satu) tabung gas berat 3 (tiga) kg;
- 1 (satu) unit notbook merk Acer Aspire One 756877BBss warna silver;
- rokok Maknum 10 (sepuluh) buah, rokok Niki 3 (tiga) buah, rokok Dunhil 8 (delapan) buah, rokok Sampoerna 8 (delapan) buah, rokok Surya Pro 3 (tiga) buah, Rokok GP 4 (empat) buah, Rokok Surya 5 (lima) buah, dan Rokok Djisamsu 2 (dua) buah yang oleh saksi AAN FERNANDO masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut saksi korban dan Anak bersama saksi AAN FERNINDO tidak saling mengenal dan perbuatan mereka itu tidak diketahui dan juga tidak diperkenankan atau tanpa seijin dari saksi korban, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah terpenuhinya **Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**;

**Ad.5. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan perbuatan Anak bersama dengan saksi AAN FERNANDO (terdakwa diperkara lain) dalam melakukan pengambilan / pencurian di rumah milik saksi korban SUGITO Bin SUKARMAN dilakukan pada hari Jumat Tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib., dimana suasana malam hari tanpa ada sinar matahari;



Menimbang, bahwa Anak bersama dengan saksi AAN FIRNANDO sebelum memasuki rumah saksi korban, mereka bersamaan berada dipinggir jalan di Desa Petai Kriting Kel Sidomulyo Kab Seluma sedang mengawasi orang lewat dan melihat pemilik rumah / saksi korban pergi bersama keluarga nya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi AAN FIRNANDO berbicara dengan Anak dengan mengatakan "lukak itu tanci kito mobol rumah itu", kemudian Anak menjawab "maro aku nunggu dimotor" kemudian saksi AAN FIRNANDO masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban tersebut.

Menimbang, bahwa rumah milik saksi korban SUGITO mempunyai dinding yang terbuat dari tembok, dimana kemudian untuk memasuki rumah saksi korban tersebut membutuhkan pembagian tugas dari mereka yaitu saksi AAN FIRNANDO bertugas masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang milik saksi korban dan Anak menunggu dipinggir jalan mengawasi orang lewat dan pemilik rumah telah jika datang;

Menimbang, bahwa benar setelah saksi korban SUGITO pergi, dan tidak ada lagi seorang pun dirumah tersebut, maka saksi AAN FIRNANDO masuk ke dalam rumah saksi SUGITO dengan cara mencongkel jendela samping sebelah kanan yang terbuat dari triplek dengan tangan saksi AAN FIRNANDO, kemudian Saksi AAN FIRNANDO masuk ke dapur dan melihat pintu terkunci menuju ruang utama, kemudian saksi AAN FIRNANDO merusak pentilasi yang terbuat dari kayu yang telah rapuh atau lapuk, lalu memanjat masuk menuju ruang utama dan mengambil barang-barang milik korban, sedangkan Anak [REDACTED] menunggu dipinggir jalan mengawasi orang lewat dan pemilik rumah pulang apabila ada orang motor tersebut dihidupkan memberi tanda kepada saksi AAN FIRNANDO;

Menimbang, bahwa Anak dan saksi AAN FIRNANDO tersebut telah bersepakat saat sebelum melakukan pencurian yaitu bilamana akan pulang atau apabila ada orang datang, maka motor milik Anak tersebut dihidupkan sebagai tanda kepada AAN FIRNANDO yang bertugas mengambil barang di dalam rumah agar segera keluar dari dalam rumah;

Menimbang, bahwa setelah Anak melihat saksi AAN FIRNANDO telah masuk ke dalam rumah dan setelah mengambil barang tersebut tadi, maka kemudian membawa barang-barang hasil curian tersebut dibawa menuju ke Padang Rambun untuk menyimpan barang-barang hasil curian tersebut di semak-semak, tepatnya di perbatasan Talang Dantuk dengan Desa Air latak Kab Seluma.



Menimbang, bahwa Anak dan saksi AAN FIRNANDO tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban SUGITO Bin SUKARMAN tersebut di Desa Petai Keriting, Kec Seluma Selatan, Kab Seluma tersebut.

Menimbang, bahwa maka sesuai dengan uraian tersebut di atas maka perbuatan Anak menurut Hakim telah pula memenuhi unsur ini;

**Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan perbuatan Anak bersama dengan saksi AAN FIRNANDO (terdakwa diperkara lain) dalam melakukan pengambilan / pencurian di rumah milik saksi korban SUGITO Bin SUKARMAN dilakukan pada hari Jumat Tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib., dimana suasana malam hari tanpa ada sinar matahari;

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan saksi AAN FIRNANDO sebelum memasuki rumah saksi korban, mereka bersamaan berada dipinggir jalan di Desa Petai Kriting Kel Sidomulyo Kab Seluma sedang mengawasi orang lewat dan melihat pemilik rumah / saksi korban pergi bersama keluarga nya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi AAN FIRNANDO berbicara dengan Anak dengan mengatakan "lukak itu tanci kito mobol rumah itu", kemudian Anak menjawab "maro aku nunggu dimotor" kemudian saksi AAN FIRNANDO masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban tersebut.

Menimbang, bahwa rumah milik saksi korban SUGITO mempunyai dinding yang terbuat dari tembok, dimana kemudian untuk memasuki rumah saksi korban tersebut membutuhkan pembagian tugas dari mereka yaitu saksi AAN FIRNANDO bertugas masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang milik saksi korban dan Anak menunggu dipinggir jalan mengawasi orang lewat dan pemilik rumah telah jika datang;

Menimbang, bahwa benar setelah saksi korban SUGITO pergi, dan tidak ada lagi seorang pun dirumah tersebut, maka saksi AAN FIRNANDO masuk ke dalam rumah saksi SUGITO dengan cara mencongkel jendela samping sebelah kanan yang terbuat dari triplek dengan tangan saksi AAN FIRNANDO, kemudian Saksi AAN FIRNANDO masuk ke dapur dan melihat pintu terkunci menuju ruang utama, kemudian saksi AAN FIRNANDO merusak pentilasi yang terbuat dari kayu yang telah rapuh atau lapuk, lalu memanjat masuk menuju ruang utama dan mengambil barang-barang milik korban, sedangkan Anak [REDACTED] menunggu dipinggir jalan mengawasi orang lewat dan pemilik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pulang apabila ada orang motor tersebut dihidupkan memberi tanda kepada saksi AAN FIRNANDO;

Menimbang, bahwa benar barang yang telah diambil dimaksud diketahui adalah:

- 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI tungku dua warna silver;
- 1 (satu) tabung gas berat 3 (tiga) kg;
- 1 (satu) unit notbook merk Acer Aspire One 756877BBss warna silver;
- rokok Maknum 10 (sepuluh) buah, rokok Niki 3 (tiga) buah, rokok Dunhil 8 (delapan) buah, rokok Sampoerna 8 (delapan) buah, rokok Surya Pro 3 (tiga) buah, Rokok GP 4 (empat) buah, Rokok Surya 5 (lima) buah, dan Rokok Djisamsu 2 (dua) buah yang oleh saksi AAN FIRNANDO masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam;
- uang sebesar 483.000 (Empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan;
- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J-ONE PRO;

Bahwa benar dari keterangan saksi AAN FIRNANDO, saksi korban SUGITO Bin SUKARMAN dan Anak ■■■■■, bahwa adanya barang yang diambil oleh saksi AAN FIRNANDO milik saksi korban yaitu berupa uang sebesar 483.000 (Empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J-ONE PRO, namun barang tersebut tidak pernah diketahui atau dibagi kepada Anak oleh saksi AAN FIRNANDO;

Menimbang, bahwa jika Anak dan saksi AAN FIRNANDO tersebut telah bersepakat saat sebelum melakukan pencurian yaitu bilamana akan pulang atau apabila ada orang datang, maka motor milik Anak tersebut dihidupkan sebagai tanda kepada AAN FIRNANDO yang bertugas mengambil barang di dalam rumah agar segera keluar dari dalam rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

**Ad.7. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan perbuatan Anak bersama dengan saksi AAN FIRNANDO (terdakwa diperkara lain) dalam melakukan pengambilan / pencurian di rumah milik saksi korban SUGITO Bin SUKARMAN dilakukan pada hari Jumat Tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib., dan sebelum memasuki rumah saksi korban, mereka bersamaan berada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan di Desa Petai Kriting Kel Sidomulyo Kab Seluma sedang mengawasi orang lewat dan melihat pemilik rumah / saksi korban pergi bersama keluarga nya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi AAN FIRNANDO berbicara dengan Anak dengan mengatakan “lukak itu tanci kito mobol rumah itu”, kemudian Anak menjawab “maro aku nunggu dimotor” kemudian saksi AAN FIRNANDO masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban tersebut.

Menimbang, bahwa benar setelah saksi korban SUGITO pergi, dan tidak ada lagi seorang pun dirumah tersebut, maka saksi AAN FIRNANDO masuk ke dalam rumah saksi SUGITO dengan cara mencongkel jendela samping sebelah kanan yang terbuat dari triplek dengan tangan saksi AAN FIRNANDO, kemudian Saksi AAN FIRNANDO masuk ke dapur dan melihat pintu terkunci menuju ruang utama, kemudian saksi AAN FIRNANDO merusak pentilasi yang terbuat dari kayu yang telah rapuh atau lapuk, lalu memanjat masuk menuju ruang utama dan mengambil barang-barang milik korban, sedangkan Anak [REDACTED] menunggu dipinggir jalan mengawasi orang lewat dan pemilik rumah pulang apabila ada orang motor tersebut dihidupkan memberi tanda kepada saksi AAN FIRNANDO agar segera keluar dari dalam rumah;

Menimbang, bahwa barang-barang hasil curian tersebut dibawa menuju ke Padang Rambun untuk menyimpan barang-barang hasil curian tersebut di semak-semak, tepatnya di perbatasan Talang Dantuk dengan Desa Air latak Kab Seluma.

Menimbang, bahwa Anak dan saksi AAN FIRNANDO tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban SUGITO Bin SUKARMAN tersebut di Desa Petai Keriting, Kec Seluma Selatan, Kab Seluma tersebut.

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami saksi korban SUGITO Bin SUKARMAN akibat perbuatan Anak dan sdra AAN FIRNANDO yang mengambil / mencuri barang miliknya adalah kurang lebih sebesar RP 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan maka unsur ini telah pula terpenuhi atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut di atas, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Anaklah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pendapat orang tua atas diri Anak maka pada pokoknya orang tua masih sanggup untuk memelihara, mendidik, mengawasi dan masih sanggup untuk memberikan nafkah, serta harapan orang tua agar Anak dapat bersekolah lagi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hasil penelitian kemasyarakatan kepada Anak yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

#### **Rekomendasi**

- Berdasarkan data dan analisa hasil Penelitian Kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamatan Pemasysarakatan Balai Pemasysarakatan Klas II Bengkulu, tanggal 24 Juli 2018 serta mengacu kepada UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka tanpa mengurangi kewenangan dari Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara ini kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan apabila dalam masalah ini klien nam [REDACTED] terbukti bersalah maka klien dapat diberikan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua, sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (1) a UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) demi kepentingan anak dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa terjadi tindak pidana pencurian tersebut usia klien 14 tahun 10 bulan sehingga masih dapat dibina dan dibimbing ke arah yang lebih baik;
  - b. Saat ini klien masih sekolah;
  - c. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
  - d. Korban telah memaafkan klien;
  - e. Klien belum pernah dihukum sebelumnya;
  - f. Orang tua klien masih sanggup membina, membimbing dan mengawasi klien agar lebih baik dimasa mendatang penahanan klien di Polres Seluma dapat dijadikan efek jera terhadap klien;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi sebagai upaya edukatif dan pembelajaran supaya Anak menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga menimbulkan efek jera bagi Anak agar tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah setimpal dengan kadar kesalahannya serta rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Anak, pengadilan berpendapat dengan melihat cara perbuatan yang dilakukan oleh Anak sebagaimana pertimbangan hukum dalam perkara ini, merupakan perbuatan pidana yang telah terkoordinir dimana pelakunya 2 orang, dimana simbul dan keadaan dapat menentukan perbuatan pidana itu dilakukan, dalam perkara ini pelaku adalah seorang Anak yang masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun yang perlu adanya pengawasan, tindakan secara tegas serta pembimbingan untuk melindungi juga meningkatkan keterampilan Anak, maka perlu pemidanaan tepat yang dapat dikenakan kepada Anak tersebut berupa pidana penjara, dengan menempatkan Anak di di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Bengkulu sebagaimana pasal 71 ayat (1), huruf e jo pasal 81, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Anak telah dilakukan penangkapan dan/atau penahanan dengan jenis tahanan di LPKA Bengkulu, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Anak akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo Fit warna Hitam Lis Merah Hitam dengan nopol BD 3078 PI dengan Nomor rangka MH1JBE110BK128579 dengan nomor mesin JBE1E11228870;



- 1 (satu) Buah STNKB an. SUHIRMAN, Nopol. BD 3078 PI, dengan nomor rangka MH1JBE110BK128579 dengan nomor mesin JBE1E11228870;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) buah kompor gas merek Rrinai dua tungku, warna Silver;
- 1 (satu) buah netbook/Laptop merek acer warna silver;

Oleh karena sebagaimana fakta dipersidangan terbukti dimiliki oleh saksi korban SUGITO Bin SUKARMAN yang telah diambil oleh saksi AAN FERNINDO bersama Anak [REDACTED] dari warung miliknya di Desa Petai Keriting Kel Sido Mulyo Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama **AAN FERNANDO Bin YANTO HARTONO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat serta merugikan saksi korban;
- Anak telah menikmati hasilnya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Anak masih muda dan ingin bersekolah sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Orang tua Anak sanggup mengawasi dan mendidik Anak setelah menjalani pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**



1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Bengkulu;
3. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo Fit warna Hitam Lis Merah Hitam dengan nopol BD 3078 PI dengan Nomor rangka MH1JBE110BK128579 dengan nomor mesin JBE1E11228870;
  - 1 (satu) Buah STNKB an. SUHIRMAN BD 3078 PI dengan nomor rangka MH1JBE110BK128579 dengan nomor mesin JBE1E11228870;
  - 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;
  - 1 (satu) buah kompor gas merek rinai dua tungku;
  - 1 (satu) buah netbook/Laptop merek acer warna silver;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama **AAN FIRNANDO Bin YANTO HARTONO**;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh kami ARIEF KARYADI, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, S.H., M.H. dan MERRY HARIANAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh ANNA LESTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh HALIDIMANJAYA, S.H., MH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Anak yang didampingi orang tuanya, Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim Anggota

Hakim Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, S.H., M.H.)

(ARIEF KARYADI, SH.M.Hum.)

(MERRY HARIANAH, S.H., M.H.)

Panitera pengganti

(ANNA LESTARI, S.H.)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)